



P U T U S A N
Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INTAN LASAMA Alias YANTI Alias MAMA YANI;**
2. Tempat lahir : Airlow;;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 April 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batu Tagepe, Rt.003/Rw.019 Desa Batu Merah Kec. Sirimau, Kota Ambon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Ada;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;

Terdakwa dalam Perkara ini didampingi oleh Penasihat hukum yaitu Roos Jeane Alvaris, S.H., Johon Michael Berhita, S.H., MH., CLA., C.Me., Ivan Budiaanto Manggala, S.H., Hadjar Handayani, S. Ambon, S.H., M.H, Ayu Kartika Sari Djoko, S.H., M.H, Sitti Qamariah Silawane, SH, Ibhar Pirasouw, S.H., Demianus Waatwahan, S.H., Vicktor Ratuanik, S.H., dan Ridwan Malik, S.H, Semuanya merupakan Advokat pada YAYASAN PELITA HARAPAN AMBON Berkedudukan di Jalan: Jl. Inatuni 2 RT 001/RW 004, Kel Amantelu, Kec Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 462/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INTAN LASAMA alias YANTI alias MAMA YANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHPidana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif KeSatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 16 Kilogram Beras Bulog
 - uang tunai sejumlah Rp.6.900.000,- (enma juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru

Masing masing Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Momohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Terdakwa mengakui dan menyesali perbutannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perk:PDM-154/AMBON/012,2020 tertanggal 7 Desember 2020 sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **INTAN LASAMA alias YANTI alias MAMA YANI** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wit (pagi hari) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Gudang Asrama Denkav 5 BLC, kecamatan Sirimau kota Ambon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang (uang penjualan beras bulog sebanyak 50 karung uk 50 kg) atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi/korban SARIYONO yang merupakan seorang Anggota TNI AD yang memiliki usaha kios penjualan beras bulog dan saat saksi/korban berada di kediaman asrama tempat tinggalnya tiba tiba dihubungi oleh sdr MUHAMAD IKSAN yang memberitahukan bahwa ada orang yang ingin membeli beras bulog dalam jumlah banyak, kemudian terdegar dari suara telephone suara perempuan (terdakwa) yang berbicara mengatakan kepada saksi/korban bahwa "*pak, saya mau beli beras 2 ton, 40 (empat puluh) karung*"kemudian saksi/korban menanyakan "*mau beli dengan harga berapa?*", namun saat itu terdakwa menjawab bahwa "*nanti kita bicara disini, sekalian minta tolong untuk carikan tukang pikul*", setelah pembicaraan di telhphone selesai kemudian saksi/korban lalu menghubungi saksi PENDI yang merupakan Buruh pikul untuk sama sama dengan saksi/korban ke tempat kios milik saksi/korban.
- Bahwa ketika tiba di tempat kios milik saksi/korban dan bertemu dengan sdr MUHAMAD IKSAN dan saat itu tela hada juga terdakwa, selanjutnya saksi/korban berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa memperkenalkan dirinya bernama YANTI dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa "*mau beli beras bulog sebanyak 2 (dua) ton /40 karung ukuran 50 kg untuk di bawa ke Toko Ajun di Tehoku, dan saat itu terjadi tawar menawar harga beras dan disepakati dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/karung uk 50 kg, kemudian terdakwa lalu memberikan nomor Handphonenya.*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga jual beras kemudian saksi/korban lalu meminta uang harga beras untuk 2 (dua) ton beras bulog, namun saat itu terdakwa berdalih dengan mengatakan bahwa *"pak, uangnya masih kurang, nanti setelah antar beras baru dibayar"*, lalu saksi/korban kembali bertanya kepada terdakwa *"Tehoku itu jauh ibu (terdakwa)"*, dan terdakwa lalu berdalih dan meyakinkan saksi/korban dengan mengatakan *"pak, beta (saya) satu minggu ini sudah 10 (sepuluh) ton antar ke langganan, beta (saya) ambil beras dari Kodam,PHB, Kodim, Korem"*, sehingga hal tersebut membuat saksi/korban menjadi percaya dan yakin kalau terdakwa tidak berbohong dan kemudian saksi/korban menyetujui untuk pengangkutan beras sebanyak 50 karung ukuran 50 kg terlebih dahulu untuk diantarkan dan nantinya baru diserahkan uang.
- Bahwa setelah beras sebanyak 50 karung uk 50 Kg dinaikan keatas mobil pick up kemudian terdakwa dan saksi PENDI ikut beserta angkutan beras tersebut namun saat itu saksi/korban mengatakan kepada saksi PENDI bahwa *"harga beras belum dibayar, nanti setelah pembongkaran beras di desa Tehoku langsung ambil uangnya sekalian dengan ongkos buruh pikul"*. Berselang sekitar pukul 11.00 wit saksi/korban lalu mencoba menghubungi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa masih dalam perjalanan ke Desa Tehoku, setelah itu sekitar setengah jam kemudian yakni pukul 11.35 wit karena belum ada kabar dari terdakwa sehingga saksi/korban kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa saat itu menjawab bahwa sementara menurunkan beras, karena merasa khawatir lalu saksi/korban sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan menyusul ke Desa Tehoku namun jawaban terdakwa via Telephone bahwa *"pak tunggu saja di Asrama nanti karyawan Bapak yang antar uang ke Bapak"*, dan saat itu saksi/korban mengiyakan perkataan terdakwa.
- Bahwa ternyata terdakwa setelah menurunkan seluruh beras sebanyak 50 karung ukuran 50 kg di Desa Tehoku kemudian terdakwa bukannya memberikan uang hasil penjualan beras kepada saksi PENDI untuk diserahkan kepada saksi/korban melainkan terdakwa berdalih dengan mengajak saksi PENDI kembali ke kota Ambon dan terdakwa hanya memberikan ongkos Buruh pikul kepada saksi PENDI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi PENDI sempat mengatakan kepada terdakwa *"mari katong pi di boss (saksi/korban) dulu untuk bayar bos uang beras"*, namun terdakwa kembali berdalih dan mengatakan kepada saksi PENDI untuk mengantarnya ke Batumerah terlebih dahulu untuk membeli Piring, setelah itu terdakwa menyuruh saksi PENDI untuk mencari tukang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ojek motor sebanyak 2 (dua) orang kemudian terdakwa menaiki salah satu motor ojek dan disusul oleh saksi PENDI dengan mengendarai motor ojek lainnya menuju ke Pasar Mardika untuk membeli peralatan piring.

- Bahwa terdakwa yang dari awal telah berniat membawa kabur uang hasil penjualan beras lalu berusaha mencari jalan agar terlepas dari saksi PENDI yang merupakan Buruh Pikul beras yang di mintakan oleh saksi/korban untuk menagih uang hasil penjualan beras dari terdakwa tersebut lalu kembali mengajak saksi PENDI untuk makan dan setelah selesai makan terdakwa lalu menyuruh saksi PENDI untuk memanggil tukang Ojek motor kembali sehingga saksi PENDI kemudian pergi memanggil tukang ojek motor, setelah itu terdakwa menyuruh saksi PENDI untuk berjalan terlebih dahulu dan akan disusul oleh terdakwa namun setelah saksi PENDI berjalan dengan motor ojek duluan ketika saksi PENDI menoleh kearah belakang ternyata terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi PENDI lalu menghubungi saksi/korban dan mengatakan bahwa terdakwa telah kabur
- Bahwa saksi/korban yang mengetahui hal tersebut lalu pergi menemui saksi PENDI dan kemudian saksi/korban mencoba menghubungi nomor handphone terdakwa namun sudah tidak aktif selanjutnya terdakwa dan saksi PENDI lalu mencari keberadaan terdakwa di pasar Pelabuhah kecil tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi/korban dan saksi PENDI lalu pergi ke Desa Tehoku tepatnya ke Toko Ajun tempat beras milik saksi/korban diturunkan dan saat itu saksi MARIATI KAIMUDIN alias MAMA AJUN selaku pemilik toko mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan uang pembelian beras kepada terdakwa sebesar Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana harga beras bulog uk 50 kg per karung di tawarkan dari terdakwa kepada saksi MARIATI KAIMUDIN alias MAMA AJUN adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi MARIATI KAIMUDIN berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 22. 250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi/korban mengetahui hal tersebut ternyata saksi/korban telah ditipu oleh terdakwa dimana terdakwa awalnya membuat penawaran dengan saksi/korban adalah per karung beras uk 50 kg sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga beras bulog uk 50 kg sebanyak 50 karung yang harus diterima saksi/korban adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),namun keseluruhan uang hasil penjualan beras tersebut ternyata telah digunakan terdakwa sebagian dan hanya tersisa uang hasil penjualan beras yang masih ada pada terdakwa yakni sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban merasa telah tertipu dan merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana ;

A T A U

KeDua :

Bahwa ia terdakwa **INTAN LASAMA alias YANTI alias MAMA YANI** pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wit (pagi hari) atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di Gudang Asrama Denkav 5 BLC, kecamatan Sirimau kota Ambon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan,* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi/korban SARIYONO yang merupakan seorang Anggota TNI AD yang memiliki usaha kios penjualan beras bulog dan saat saksi/korban berada di kediaman asrama tempat tinggalnya tiba tiba dihubungi oleh sdr MUHAMAD IKSAN yang memberitahukan bahwa ada orang yang ingin membeli beras bulog dalam jumlah banyak, kemudian terdegar dari suara telephone suara perempuan (terdakwa) yang berbicara mengatakan kepada saksi/korban bahwa *"pak, saya mau beli beras 2 ton, 40 (empat puluh) karung"* kemudian saksi/korban menanyakan *"mau beli dengan harga berapa?"*, namun saat itu terdakwa menjawab bahwa *"nanti kita bicara disini, sekalian minta tolong untuk carikan tukang pikul"*, setelah pembicaraan di telephone selesai kemudian saksi/korban lalu menghubungi saksi PENDI yang merupakan Buruh pikul untuk sama sama dengan saksi/korban ke tempat kios milik saksi/korban.
- Bahwa ketika tiba di tempat kios milik saksi/korban dan bertemu dengan sdr MUHAMAD IKSAN dan saat itu terdakwa juga terdakwa, selanjutnya saksi/korban berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa memperkenalkan dirinya bernama YANTI dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa *"mau beli beras bulog sebanyak 2 (dua) ton /40 karung ukuran 50 kg untuk di bawa ke Toko Ajun di Tehoku, dan saat itu terjadi tawar menawar harga beras dan disepakati dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/karung uk 50 kg, kemudian terdakwa lalu memberikan nomor Handphonenya.*

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga jual beras kemudian saksi/korban lalu meminta uang harga beras untuk 2 (dua) ton beras bulog, namun saat itu terdakwa berdalih dengan mengatakan bahwa *"pak, uangnya masih kurang, nanti setelah antar beras baru dibayar"*, lalu saksi/korban kembali bertanya kepada terdakwa *"Tehoku itu jauh ibu (terdakwa)"*, dan terdakwa lalu berdalih dan meyakinkan saksi/korban dengan mengatakan *"pak, beta (saya) satu minggu ini sudah 10 (sepuluh) ton antar ke langganan, beta (saya) ambil beras dari Kodam,PHB, Kodim, Korem"*, sehingga hal tersebut membuat saksi/korban menjadi percaya dan yakin kalau terdakwa tidak berbohong dan kemudian saksi/korban menyetujui untuk pengangkutan beras sebanyak 50 karung ukuran 50 kg terlebih dahulu untuk diantarkan dan nantinya baru diserahkan uang.
- Bahwa setelah beras sebanyak 50 karung uk 50 Kg dinaikan keatas mobil pick up kemudian terdakwa dan saksi PENDI ikut beserta angkutan beras tersebut namun saat itu saksi/korban mengatakan kepada saksi PENDI bahwa *"harga beras belum dibayar, nanti setelah pembongkaran beras di desa Tehoku langsung ambil uangnya sekalian dengan ongkos buruh pikul. Berselang sekitar pukul 11.00 wit saksi/korban lalu mencoba menghubungi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa masih dalam perjalanan ke Desa Tehoku, setelah itu sekitar setengah jam kemudian yakni pukul 11.35 wit karena belum ada kabar dari terdakwa sehingga saksi/korban kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa saat itu menjawab bahwa sementara menurunkan beras , karena merasa khawatir lalu saksi/korban sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan menyusul ke Desa Tehoku namun jawaban terdakwa via Telephone bahwa *"pak tunggu saja di Asrama nanti karyawan Bapak yang antar uang ke Bapak*, dan saat itu saksi/korban mengiyakan perkataan terdakwa.*
- Bahwa ternyata terdakwa setelah menurunkan seluruh beras sebanyak 50 karung ukuran 50 kg di Desa Tehoku kemudian terdakwa bukannya memberikan uang hasil penjualan beras kepada saksi PENDI untuk diserahkan kepada saksi/korban melainkan terdakwa berdalih dengan mengajak saksi PENDI kembali ke kota Ambon dan terdakwa hanya memberikan ongkos Buruh pikul kepada saksi PENDI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi PENDI sempat mengatakan kepada terdakwa *"mari katong pi di boss (saksi/korban) dulu untuk bayar bos uang beras"*, namun terdakwa kembali berdalih dan mengatakan kepada saksi PENDI untuk mengantarnya ke Batumerah terlebih dahulu untuk membeli Piring, setelah itu terdakwa menyuruh saksi PENDI untuk mencari tukang Ojek motor sebanyak 2 (dua) orang kemudian terdakwa menaiki salah satu motor ojek dan disusul oleh saksi PENDI

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengendarai motor ojek lainnya menuju ke Pasar Mardika untuk membeli peralatan piring.

- Bahwa terdakwa yang dari awal telah berniat membawa kabur uang hasil penjualan beras lalu berusaha mencari jalan agar terlepas dari saksi PENDI yang merupakan Buruh Pikul beras yang di mintakan oleh saksi/korban untuk menagih uang hasil penjualan beras dari terdakwa tersebut lalu kembali mengajak saksi PENDI untuk makan dan setelah selesai makan terdakwa lalu menyuruh saksi PENDI untuk memanggil tukang Ojek motor kembali sehingga saksi PENDI kemudian pergi memanggil tukang ojek motor, setelah itu terdakwa menyuruh saksi PENDI untuk berjalan terlebih dahulu dan akan disusul oleh terdakwa namun setelah saksi PENDI berjalan dengan motor ojek duluan ketika saksi PENDI menoleh kearah belakang ternyata terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi PENDI lalu menghubungi saksi/korban dan mengatakan bahwa terdakwa telah kabur
- Bahwa saksi/korban yang mengetahui hal tersebut lalu pergi menemui saksi PENDI dan kemudian saksi/korban mencoba menghubungi nomor handphone terdakwa namun sudah tidak aktif selanjutnya terdakwa dan saksi PENDI lalu mencari keberadaan terdakwa di pasar Pelabuhan kecil tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi/korban dan saksi PENDI lalu pergi ke Desa Tehoku tepatnya ke Toko Ajun tempat beras milik saksi/korban diturunkan dan saat itu saksi MARIATI KAIMUDIN alias MAMA AJUN selaku pemilik toko mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan uang pembelian beras kepada terdakwa sebesar Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana harga beras bulog uk 50 kg per karung di tawarkan dari terdakwa kepada saksi MARIATI KAIMUDIN alias MAMA AJUN adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi MARIATI KAIMUDIN berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 22. 250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi/korban mengetahui hal tersebut ternyata saksi/korban telah ditipu oleh terdakwa dimana terdakwa awalnya membuat penawaran dengan saksi/korban adalah per karung beras uk 50 kg sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga beras bulog uk 50 kg sebanyak 50 karung yang harus diterima saksi/korban adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),namun keseluruhan uang hasil penjualan beras tersebut ternyata telah digunakan terdakwa sebagian dan hanya tersisa uang hasil penjualan beras yang masih ada pada terdakwa yakni sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban merasa telah tertipu dan merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SARIYONO**, disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi/korban tahu dan mengerti untuk memberikan keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa yang jadi korban atau yang dirugikan yakni saksi/korban sendiri sedangkan yang jadi terdakwa adalah sdr. INTAN LASAMA alis MAMA YANI.
- Bahwa peristiwa Penipuan dan Atau Penggelapan yang saksi/korban maksudkan terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wit (pagi hari) bertempat di Gudang Asrama Denkav 5 BLC, kecamatan Sirimau kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang Saksi/korban laporkan yakni uang hasil penjualan beras bulog sebanyak 50 karung ukuran 50 kilogram senilai harga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi/korban tidak saling kenal dengan terdakwa INTAN LASAMA;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan yang Saksi/korban laporkan yakni terdakwa membeli beras dari Saksi/korban dan terdakwa beralasan bahwa uang untuk pembayaran beras masih kurang dan nantinya setelah pengantaran beras tersebut barulah terdakwa membayarkan harga beras tersebut. Namun setelah beras tersebut sudah diantar oleh terdakwa kepada orang yang memesan beras tersebut, terdakwa membayar/melunasi uang beras yang terdakwa beli dari Saksi/korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, Saksi/korban sementara berada di Asrama Saksi/korban, kemudian sdr. MUHAMAD IKSAN menghubungi Saksi/korban lewat telfon yang mana sdr. MUHAMAD IKSAN mengatakan kepada Saksi/korban bahwa ada orang yang mau membeli beras bulog dalam jumlah banyak dan sdr. MUHAMAD IKSAN memberikan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HPnya kepada terdakwa dan terdakwa berbicara dengan Saksi/korban. Yang mana terdakwa mengatakan kepada Saksi/korban bahwa “ pak, Saksi/korban mau beli beras 2 ton, 40 karung” dan Saksi/korban menanyakan kepada terdakwa “ mau beli dengan harga berapa ?” dan terdakwa mengatakan “ nanti kita bicara disini, sekalian minta tolong untuk carikan tukang pikul”. Setelah itu Saksi/korban menghubungi buruh untuk memikul beras yang biasa Saksi/korban apaki yakni sdr. PENDI. Kemudian Saksi/korban datang ke rumah sdr. PENDI untuk menjemput sdr. PENDI dan bersama-sama Saksi/korban ke kios milik Saksi/korban. Setelah tiba di kios milik Saksi/korban tersebut, Saksi/korban menanyakan kepada sdr. MUHAMAD IKSAN “mana orang yang mau membeli beras” dan sdr. MUHAMAD IKSAN menunjukan seorang perempuan yang saat itu duduk dalam kios. Kemudian Saksi/korban berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan namanya YANTI sekalian terdakwa memberikan nomor HPnya 082320826538. Dan terdakwa sdri. YANTI mengatakan kepada Saksi/korban bahwa terdakwa mau membeli beras bulog sebanyak 2 ton / 40 karung 50 kg untuk di bawah ke Toko Ajun di Tehoku. Kemudian Saksi/korban dan terdakwa melakukan tawar menawar harga beras dan kami sepakat dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per karung 50 kg. Selanjutnya Saksi/korban meminta uang harga beras 2 ton tersebut namun terdakwa mengatakan “ PAK, UANGNYA MASIH KURANG, NANTI SETELAH ANTAR BERAS BARU DIBAYAR” dan sempat Tanya kepada terdakwa “ Tehoku itu jauh ibu “ dan terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi/korban “ PAK, BETA SATU MINGGU INI SUDAH 10 TON, ANTAR BERAS KE LANGGANAN, BETA AMBIL DARI KODAM, PHB, KODIM, KOREM “ mendengar perkataan drai terdakwa Saksi/korban menjadi percaya dengan terdakwa dan Saksi/korban menyetujui bahwa nanti setelah pengantaran beras baru dibayarkan. Kemudian Saksi/korban mengatakan kepada terdakwa “ nanti cari mobil lalu ikut Saksi/korban ke gudang beras di asrama”. Lalu Saksi/korban menuju ke asrama dengan sepeda motor Saksi/korban sedangkan terdakwa dan buruh pikul menggunakan ojek masing-masing pergi mencari mobil. sekitar 10 menit kemudian, terdakwa dan sdr. PENDI sudah datang ke gudang asrama bersama mobil pik up L300 DE 8498 AD yang dikemudikan oleh sdr. HARUN kemudian gudang dibuka oleh petugas gudang beras atas nama SERKA LA IRMANI dan sdr. PENDI menaikan/memuat beras dari gudang ke atas mobil pic up dan saat sementara melakukan pemuatan, terdakwa mengatakan kepada Saksi/korban bahwa “ PAK, MASIH KURANG SEPULUH KARUNG LAGI,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI DITAMBAH SEPULUH KARUNG, DAN JUMLAHNYA 50 KARUNG” dan sdr. PENDI memuat 50 karung 50 kg beras bulog ke atas mobil pick up tersebut. Setelah selesai pemuatan beras ke atas mobil pick up, kemudian terdakwa bersama-sama sdr. PENDI dengan mobil pick up yang dikemudikan oleh sdr. HARUN berangkat ke Tehoku dan sebelum berangkat Saksi/korban mengatakan kepada sdr. PENDI bahwa harga beras belum dibayar nanti setelah pembongkaran beras di Tehoku langsung ambil uangnya sekalian onkos pikul. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wit, Saksi/korban menelfon terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa masih dalam perjalanan menuju Tehoku. Setengah jam kemudian Saksi/korban menelpn terdakwa dan terdakwa mengatakan masih menurunkan beras. Kemudian sekitar pukul 11.35 Wit Saksi/korban menghubungi kembali terdakwa yang mana Saksi/korban mengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi/korban mau ikut ke Tehoku dan terdakwa menjawab “ pak tunggu saja di asrama nanti karyawan bapak yang antar uang ke bapak”. Sekitar pukul 14.00 Wit Saksi/korban menghubungi terdakwa, namun terdakwa tidak menjawab telfon dari Saksi/korban. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wit, Saksi/korban menelfon sdr,.PENDI dan sdr. PENDI menjelaskan bahwa sdr. PENDI kehilangan jejak terdakwa dan terdakwa telah kabur. Kemudian Saksi/korban mendatangi rumah sdr. PENDI dan sdr. PENDI menjelaskan kepada Saksi/korban bahwa setelah dari Tehoku terdakwa dan sdr. PENDI kembali ke belakang Amplas dengan mobil pick up selajutnya terdakwa berbelanjapakaian anaknya di Amplas. Setelah itu terdakwa dan sdr. PENDI pergi ke tikungan Karang panjang di toko penjualan barang klanton untuk membeli piring. Setelah itu terdakwa dan sdr. PENDI naik ojek masing-masing mau ke Pasar lama namun terdakwa kabur dari sdr. PENDI. Mendengar cerita dari sdr. PENDI kemudian Saksi/korban bersama sdr. PENDI mendatangi tikungan Karang panjang untuk menanyakan informasi dari tukang ojek dan kami bertemu dengan tukang ojek yang mengantar terdakwa dan tukang ojek mengatakan bahwa tukang ojek mengantar terdakwa ke Batu Merah. Sekitar pukul 17.00 Wit Saksi/korban pergi ke Tehoku yakni ke Toko Ajun tempat beras yang dibeli dari Saksi/korban tersebut diturunkan. Dan Saksi/korban langsung bertemu dengan pemilik toko atas nama sdri. MARIATI KAIMUDIN dan menurut sdri. MARIATI KAIMUDIN bahwa uang beras sudah diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp. 22.250.000 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dari situlah Saksi/korban baru tahu bahwa terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap diri Saksi/korban;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saksi/korban membenarkan barang bukti berupa beras sebanyak 16 karung ukuran 50 Kg yang ditunjukkan kepada saksi/korban adalah benar sisa beras bulog milik saksi/korban yang sudah saksi/korban ambil dari pembeli beras di Desa Tehoku dari sdr Mama Ajun;
- Bahwa saat terdakwa mengatakan bahwa uangnya belum cukup, terdakwa tidak menunjukan/mengeluarkan uang yang terdakwa maksudkan namun terdakwa mengatakan demikian sambil terdakwa memukul tas gendongnya yang seakan-akan uang tersebut ada didalam tasnya;
- Bahwa Saksi/korban terperdaya dengan omongan terdakwa yang mengatakan bahwa dalam seminggu dia sudah mengantar beras sebanyak 10 ton dan beras –beras tersebut diambil dari kesatuan Saksi/korban yakni KODAM, KOREM, KODIM dan PHB. Dan menurut Saksi/korban terdakwa pastinya tidak bohong karena berhubungan dengan kesatuan Saksi/korban yakni TNI AD;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **EFENDI TUHUTERU alias PENDI**, disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena masalah Penipuan atau Pengelapan uang penjualan berasa bulog 50 kilogram milik saksi korban;
- Bahwa yang jadi korban atau yang dirugikan yakni saksi korban sedangkan yang jadi terdakwa adalah INTAN LASAMA alis MAMA YANI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wit (pagi hari) bertempat di Gudang Asrama Denkav 5 BLC, kecamatan Sirimau kota Ambon;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan saksi korban saksi sudah kenal karena sudah 2 (dua) tahun saksi memikul barang milik saksi korban ketika dihubungi oleh saksi korban;
- Bahwa yang saksi tahu yaitu Terdakwa membeli beras dari korban dan nantinya setelah pengantaran beras tersebut barulah Terdakwa membayarkan harga beras tersebut. Namun setelah beras tersebut sudah diantar oleh Terdakwa kepada orang yang memesan beras tersebut, Terdakwa tidak membayar/melunasi uang beras yang Terdakwa beli dari saksi korban;
- Bahwa Awalnya awalnya pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, sekitar pukul 10.00 Wit saksi sementara di rumah kemudian korban menghubungi saksi untuk memikul beras sebanyak 2 ton, dan korban menyuruh saksi menunggu di rumah nanti dijemput oleh korban. Tak lama kemudian korban datang ke rumah saksi untuk menjemput saksi dan korban membonceng

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ke kios milik korban. Setelah tiba di kios milik korban tersebut, korban menanyakan kepada sdr. MUHAMAD IKSAN “mana orang yang mau membeli beras” dan sdr. MUHAMAD IKSAN menunjukan seorang perempuan yang saat itu duduk dalam kios. Kemudian korban berkenalan dengan pelaku dan pelaku mengatakan namanya YANTI sekaligus pelaku memberikan nomor HPnya kepada korban. Dan pelaku sdr. YANTI mengatakan kepada korban bahwa pelaku mau membeli beras bulog sebanyak 2 ton / 40 karung 50 kg untuk di bawah ke Toko Ajun di Tehoku. Selanjutnya korban meminta uang harga beras 2 ton tersebut namun pelaku mengatakan “ PAK, UANGNYA MASIH KURANG, NANTI SETELAH ANTAR BERAS BARU BETA BAYAR” dan sempat Tanya kepada pelaku “ Tehoku itu jauh ibu “ dan pelaku mengatakan lagi kepada korban “ PAK, BETA SATU MINGGU INI SUDAH 10 TON, ANTAR BERAS KE LANGGANAN, BETA AMBIL DARI KODAM, PHB, KODIM, KOREM “. Kemudian pelaku mengatakan kepada saksi “ OSE YANG MAU PIKUL BERAS “ dan saksi menjawab “ IYA BETA YANG PIKUL, BETA SU DUA TAHUN DENG BOS”. Kemudian pelaku mengatakan kepada saksi bahwa nanti bersama-sama dengan pelaku mencari mobil untuk memuat beras tersebut. Selanjutnya saksi dan pelaku pergi ke belakang amplas untuk menyewa mobil pick up dan pelaku menyewa mobil L300 milik sdr. HARUN. Setelah itu saksi dan pelaku menuju ke Gudang beras denkav dengan mobil pick up yang dikemudikan oleh sdr. HARUN. Setelah tiba digudang kemudian saksi memuat beras dari dalam gudang ke atas mobil pick up yang disewa oleh pelaku tersebut sebanyak 50 karung 50 kg. setelah selesai memuat beras tersebut, korban menyuruh saksi ikut mobil ke Tehoku dan nanti setelah pembongkaran beras di tehoku langsung mengambil uang harga beras dari pelaku karena belum dibayarkan sekaligus dengan ongkos buruh. Kemudian sekitar pukul 11.00 Wit, kami tiba di tehoku, yakni di Toko Ajun dan saksi langsung membongkar/menurunkan beras dari mobil pick up ke dalam toko Ajun. Setelah selesai menurunkan beras, pelaku menyuruh saksi makan di warung samping toko Ajun. Selesai makan, pelaku menyuruh saksi naik ke mobil sedangkan pelaku berboncengan dengan pemilik toko (laki-laki) ke rumah pemilik toko yang berada di daerah sebelum dusun Tehoku. Setelah pelaku dari rumah pemilik Toko Ajun, pelaku naik ke mobil , pelaku duduk disamping sopir sedangkan saksi duduk di bak mobil. Kami melakukan perjalanan kembali ke Ambon dan sekitar pukul 14.00 Wit kami tiba di belakang Amplas. Kemudian pelaku mengajak saksi untuk menemani dia membeli pakaian anaknya di Amplas dan saksi mengikuti pelaku ke dalam amplas dan selalu dekat dengan pelaku karena pelaku belum memberikan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang beras milik korban. Selesai membeli pakaian anaknya, kemudian pelaku menelfon anaknya untuk datang mengambil pakaian, kemudian ada 2 (dua) orang anak perempuan berumur anak kuliah datang mengambil pakaian dari pelaku. Kemudian pelaku menanyakan kepada saksi ' abang pendi punya harga pikul berapa " dan saksi menjawab " dua ratus" dan pelaku memberikan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi. Kemudian pelaku mengajak saksi untuk pergi ke Batu merah membeli piring dan saat di tempat ojek dipojok kanan belakang amplas, saksi mengatakan kepada pelaku " mari katong pi di bos dolo bayar bos pung uang beras" dan pelaku menjawab " seng, katong pi di batu merah dolo, pi bali piring,. Kemudian pelaku menyuruh saksi mencari ojek di pelabuhan kecil karena disitu tidak ada ojek, kemudian saksi memanggil ojek dipangkalan pelabuhan kecil dan datang menjemput pelaku, selanjutnya kami pergi ke toko barang-barang klanton di tikungan Karang Panjang dan pelaku membeli piring. Setelah itu pelaku menelfon seseorang dan tak lama kemudian seorang ibu datang dan mengambil piring kaca yang dibeli oleh pelaku. Setelah itu pelaku mengajak saksi pergi makan di pasar lama, dan pelaku menyuruh saksi memanggil ojek di tikungan naik ke Karang panjang. Kemudian pelaku menyuruh saksi berjalan duluan nanti dia mengikuti dari belakang. Selanjutnya tukang ojek yang membawa saksi mengatakan nanti lewat jalan ke mardika biar lebih cepat. Kemudian saksi naik ojek posisi didepan dari ojek yang ditumpangi oleh pelaku dan kami tidak melewati belakang soya melainkan masuk ke lorong sebelah kanan dan turun kea rah menuju ke lorong tahu. Namun dalam perjalanan, saksi melihat tukang ojek yang membonceng pelaku sudah tidak ada lagi dibelakang saksi. Namun saksi tetap melanjutkan perjalanan saksi ke rumah saksi. Setelah tiba dirumah saksi menerima telfon dari korban dan saksi memberitahukan kepada korban yang mana pelaku telah kabur. Kemudian korban mendatangi saksi dan saksi menceritakan kejadian kepada korban, setelah itu saksi dan korban mendatangi tempat ojek di tikungan Karang Panjang dan kami mendapat informasi bahwa pelaku diturunkan di Batu merah. Kemudian saksi dan korban sempat melakukan pencarian disekitar pelabuhan kecil dan pelabuhan di ruko batu merah namun pelaku tidak kami temukan. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wit saksi bersama korban pergi ke Tehoku yakni ke Toko Ajun tempat beras yang dibeli dari saksi tersebut diturunkan. Dan pemilik toko mengatakan bahwa uang beras sudah diserahkan kepada pelaku sebesar Rp. 22.250.000 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti di perhadapkan dalam persidangan saat ini terkait peristiwa Penipuan dan Atau Penggelapan;
- Bahwa peristiwa Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wit bertempat di Gudang Asrama Denkav 5 BLC Kec. Sirimau kota Ambon. Yang menjadi korban adalah Sdr. SARIYONO sedangkan yang menjadi pelakunya yakni terdakwa sendiri (**INTAN LASAMA Alias YANTI**);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak saling kenal dengan korban Sdr. SARYONO.
- Bahwa Penipuan dan atau Penggelapan yang terdakwa lakukan tersebut yakni terdakwa mendatangi toko milik korban yang berlokasi di Pasar batu merah yang kemudian terdakwa menyampaikan kepada korban bahwasanya ada orang yang hendak membeli beras namun demikian terdakwa beralasan bahwa uang yang terdakwa bawa untuk pembayaran beras masih kurang dan nantinya setelah pengantaran beras tersebut selesai barulah terdakwa membayarkan harga beras tersebut, Namun setelah beras tersebut sudah terdakwa ambil, terdakwa tidak pernah membayar harga beras yang sudah di beli;
- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa penipuan dan atau penggelapan yakni uang pembelian 50 (lima puluh) karung beras Bulog 50 kg milik korban Sdr. SARYONO sehingga total keseluruhan sebanyak 2,5 Ton.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan terdakwa tersebut yaitu dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 terdakwa di hubungi oleh ibu pemilik toko AJUN yang berlokasi di Tehoku Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah untuk menanyakan apakah terdakwa mempunyai beras Bulog karena yang bersangkutan mengetahui bahwasanya terdakwa memiliki usaha jual beli beras disitu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa ada memiliki stok beras Bulog dan dari percakapan tersebut sehingga di sepakati harga per karung 50 Kg seharga Rp. 530.000,- (Lima ratus tiga puluh ribu) dan pemilik toko AJUN tersebut memesan beras Bulog sebanyak 2,5 Ton dan setelah beras yang di pesan tersebut sampai di Toko AJUN selanjutnya akan dilakukan pembayaran, dari pemesanan yang dilakukan oleh Toko AJUN tersbeutlah muncul niat terdakwa untuk melakukan Penipuan yaitu pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020, terdakwa terdakwa pergi ke Pasar Batu merah dan menuju ke Toko milik korban disitu terdakwa lantas menyampaikan hendak membeli beras Bulog dalam jum;ah yang banyak namun demikian saat itu korban tidak berada di Toko

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya orang kerja / karyawan saja yang kemudian karyawan tersebut menghubungi korban / pemilik toko lewat telfon disitu terdakwa juga lantas berkomunikasi dengan korban melalui telephon yang mana terdakwa mengatakan kepada korban bahwa “ **Pak, terdakwa mau beli beras 2 ton, 40 karung** ” disitu korban sempat menanyakan kepada terdakwa “ **mau beli dengan harga berapa ?** ” dan terdakwa mengatakan “ **nanti kita bicara disini, sekalian minta tolong untuk carikan tukang pikul** ”. dan selang beberapa saat kemudian korban datang di toko miliknya bersama dengan tukang pikul beras.yang selanjutnya kami berkenalan dengan korban dan terdakwa mengatakan kepada korban bahwa nama terdakwa adalah YANTI sekaligus terdakwa memberikan nomor HPmilik terdakwa : 082320826538. Disitu terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa hendak membeli beras bulog sebanyak 2 ton / 40 karung, 50 kg untuk di bawa ke Toko Ajun di Tehoku. Yang kemudian terdakwa dan korban melakukan tawar menawar harga beras dan kami sepakat dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per karung 50 Kg, disitu korban meminta uang harga beras sebanyak 2 ton tersebut namun namun terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa “ **PAK, UANGNYA MASIH KURANG, NANTI SETELAH ANTAR BERAS BARU DIBAYAR** ” dan korban sempat tanya kepada terdakwa “ **Tehoku itu jauh ibu** ” dan terdakwa mengatakan lagi kepada korban “ **PAK, BETA SATU MINGGU INI SUDAH 10 TON, ANTAR BERAS KE LANGGANAN, BETA AMBIL DARI KODAM, PHB, KODIM, KOREM** ” dari penyampaina terdakwa kepada korban tersebut korban menjadi percaya dan korban menyetujui bahwa nanti setelah pengantaran beras baru dibayarkan. Yang selanjutnya korban meminta terdakwa untuk mencari kendaraan untuk mengangkut beras di gudang beras di asrama, dan sekitar 10 menit kemudian, terdakwa dan buruh / tukang pikul datang ke gudang asrama bersama mobil Pik Up L300 yang kemudian gudang dibuka oleh anggota tentara yang selanjutnya tukang pikul tersebut menaikn/memuat beras dari gudang ke atas mobil Pic Up dan saat sementara melakukan pemuatan, terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa “ **PAK, MASIH KURANG SEPULUH KARUNG LAGI, NANTI DITAMBAH SEPULUH KARUNG, DAN JUMLAHNYA 50 KARUNG** ” sehingga buruh tersebut memuat 50 karung dengan karung 50 kg beras bulog ke atas mobil pick up tersebut. Setelah selesai pemuatan beras ke atas mobil Pick Up, kemudian terdakwa bersama-sama buruh dengan mobil Pick Up yang dikemudikan oleh sopir berangkat ke Tehoku dan sebelum berangkat terdakwa mengatakan kepada buruh bahwa harga beras belum dibayar nanti setelah pembongkaran beras di Tehoku langsung ambil uangnya sekalian onkos pikul.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 11.00 Wit, terdakwa di hubungi oleh korban namun terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa masih dalam perjalanan menuju Tehoku dan setelah setengah jam kemudian korban kembali menghubungi terdakwa disitu terdakwa menyampaikan bahwa kami masih sementara menurunkan beras, yang kemudian terdakwa kembali di hubungi oleh korban yang menyampaikan kepada terdakwa bahwa korban tersebut akan menyusul terdakwa di Tehoku namun terdakwa sampaikan bahwa **“ Pak tunggu saja di asrama nanti karyawan bapak yang antar uang ke bapak ”**. dan ketika selesai menurunkan beras di toko AJUN selanjutnya pemilik toko lantas melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah beras yang di beli yaitu sebesar Rp. 26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus rubu rupiah), yang selanjutnya setelah dari Tehoku kami kembali ke Ambon atau tepatnya di pangkalan yang berlokasi di belakang Amplaz bersama sopir dan tukang pikul tersebut dan selama dalam perjalanan terdakwa melakukan pembayaran kepada sopir sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan buruh pikul sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) yang selanjutnya terdakwa berbelanja pakaian untuk anak terdakwa di Amplas, Setelah itu terdakwa dan tukang pikul pergi ke tikungan Karang panjang di toko penjualan barang pecah belah untuk membeli piring, setelah itu terdakwa dan buruh pikul masing-masing mau ke Pasar lama namun saat itu terdakwa merasa ada kesempatan untuk melarikan diri untuk kabur sehingga terdakwa langsung kabur;

- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 26.500.000,- (Dua puluh enam juta lima ratus rubu rupiah) tersebut terdakwa telah menyerahkan kepada sopir sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah), uang buruh pikul sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) kepada saudari IDA untuk membeli cengkeh sehingga uang sisa yang masih berada di tangan terdakwa sebesar Rp. 6.900.000,- (Enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan dari awal pemesanan beras dari toko AJUN tersebutlah muncul niat terdakwa untuk melakukan penipuan dan atau Penggelapan denga cara terdakwa mencari toko untuk melakukan pembelian beras milik korban namun terdakwa tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa Terdakwa membenarkan menjual beras bulog kepada toko Ajun yang berlokasi di Dusun Tehoku tersbeut dengan harga per karung 50 Kg seharga Rp. 445.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah sehingga total keseluruhan beras bulog sebanyak 2,5 ton tersebut dengan total sebesar Rp. 22.250.000,- (Dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah selesai mengantarkan beras bulog tersbeut selanjutnya Terdakwa bersama dengan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopir dan buruh angkat beras selanjutnya kembali ke ambon dimana dalam perjalanan Terdakwa memberikan ongkos / biaya sewa mobil sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ongkos untuk buruh angkat beras sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk uang sewa mobil sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan uang jasa buruh pikul sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bayar dengan menggunakan uang milik pribadi Terdakwa dimana saat itu Terdakwa juga membawa uang pribadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 16 Kilogram Beras Bulog
- uang tunai sejumlah Rp.6.900.000,- (enma juta sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari kamis tanggal 20 Pebruari 2020 sekitar pukul 14.00 Wit di pertigaan tugu pelor Tulehu karena masalah Narkotika; Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wit (pagi hari) , bertempat di Gudang Asrama Denkav 5 BLC, awalya saksi/korban SARIYONO yang merupakan seorang Anggota TNI AD yang memiliki usaha kios penjualan beras bulog dan saat saksi/korban berada di kediaman asrama tempat tinggalnya tiba tiba dihubungi oleh sdr MUHAMAD IKSAN yang memberitahukan bahwa ada orang yang ingin membeli beras bulog dalam jumlah banyak, kemudian terdegar dari suara telephone suara perempuan (terdakwa) yang berbicara mengatakan kepada saksi/korban bahwa "*pak, saya mau beli beras 2 ton, 40 (empat puluh) karung*"kemudian saksi/korban menanyakan "*mau beli dengan harga berapa?*", namun saat itu terdakwa menjawab bahwa "*nanti kita bicara disini, sekalian minta tolong untuk carikan tukang pikul*", setelah pembicaraan di telhpone selesai kemudian saksi/korban lalu menghubungi saksi PENDI yang merupakan Buruh pikul untuk sama sama dengan saksi/korban ke tempat kios milik saksi/korban.
- Bahwa ketika tiba di tempat kios milik saksi/korban dan bertemu dengan sdr MUHAMAD IKSAN dan saat itu tela hada juga terdakwa, selanjutnya saksi/korban berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa memperkenalkan dirinya bernama YANTI dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa "*mau beli*"

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras bulog sebanyak 2 (dua) ton /40 karung ukuran 50 kg untuk di bawa ke Toko Ajun di Tehoku, dan saat itu terjadi tawar menawar harga beras dan disepakati dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/karung uk 50 kg, kemudian terdakwa lalu memberikan nomor Handphonenya

- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga jual beras kemudian saksi/korban lalu meminta uang harga beras untuk 2 (dua) ton beras bulog, namun saat itu terdakwa berdalih dengan mengatakan bahwa *"pak, uangnya masih kurang, nanti setelah antar beras baru dibayar"*, lalu saksi/korban kembali bertanya kepada terdakwa *"Tehoku itu jauh ibu (terdakwa)"*, dan terdakwa lalu berdalih dan meyakinkan saksi/korban dengan mengatakan *"pak, beta (saya) satu minggu ini sudah 10 (sepuluh) ton antar ke langganan, beta (saya) ambil beras dari Kodam,PHB, Kodim, Korem"*, sehingga hal tersebut membuat saksi/korban menjadi percaya dan yakin kalau terdakwa tidak berbohong dan kemudian saksi/korban menyetujui untuk pengangkutan beras sebanyak 50 karung ukuran 50 kg terlebih dahulu untuk diantarkan dan nantinya baru diserahkan uang.
- Bahwa setelah beras sebanyak 50 karung uk 50 Kg dinaikan keatas mobil pick up kemudian terdakwa dan saksi PENDI ikut beserta angkutan beras tersebut namun saat itu saksi/korban mengatakan kepada saksi PENDI bahwa *"harga beras belum dibayar, nanti setelah pembongkaran beras di desa Tehoku langsung ambil uangnya sekalian dengan ongkos buruh pikul. Berselang sekitar pukul 11.00 wit saksi/korban lalu mencoba menghubungi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa masih dalam perjalanan ke Desa Tehoku, setelah itu sekitar setengah jam kemudian yakni pukul 11.35 wit karena belum ada kabar dari terdakwa sehingga saksi/korban kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa saat itu menjawab bahwa sementara menurunkan beras , karena merasa khawatir lalu saksi/korban sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan menyusul ke Desa Tehoku namun jawaban terdakwa via Telephone bahwa *"pak tunggu saja di Asrama nanti karyawan Bapak yang antar uang ke Bapak*, dan saat itu saksi/korban mengiyakan perkataan terdakwa.*
- Bahwa ternyata terdakwa setelah menurunkan seluruh beras sebanyak 50 karung ukuran 50 kg di Desa Tehoku kemudian terdakwa bukannya memberikan uang hasil penjualan beras kepada saksi PENDI untuk diserahkan kepada saksi/korban melainkan terdakwa berdalih dengan mengajak saksi PENDI kembali ke kota Ambon dan terdakwa hanya memberikan ongkos Buruh pikul kepada saksi PENDI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi PENDI sempat mengatakan kepada terdakwa *"mari katong pi di boss (saksi/korban) dulu untuk bayar bos uang beras"*, namun terdakwa kembali berdalih dan mengatakan kepada saksi PENDI untuk mengantarnya ke

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batumerah terlebih dahulu untuk membeli Piring, setelah itu terdakwa menyuruh saksi PENDI untuk mencari tukang Ojek motor sebanyak 2 (dua) orang kemudian terdakwa menaiki salah satu motor ojek dan disusul oleh saksi PENDI dengan mengendarai motor ojek lainnya menuju ke Pasar Mardika untuk membeli peralatan piring.

- Bahwa terdakwa yang dari awal telah berniat membawa kabur uang hasil penjualan beras lalu berusaha mencari jalan agar terlepas dari saksi PENDI yang merupakan Buruh Pikul beras yang di mintakan oleh saksi/korban untuk menagih uang hasil penjualan beras dari terdakwa tersebut lalu kembali mengajak saksi PENDI untuk makan dan setelah selesai makan terdakwa lalu menyuruh saksi PENDI untuk memanggil tukang Ojek motor kembali sehingga saksi PENDI kemudian pergi memanggil tukang ojek motor, setelah itu terdakwa menyuruh saksi PENDI untuk berjalan terlebih dahulu dan akan disusul oleh terdakwa namun setelah saksi PENDI berjalan dengan motor ojek duluan ketika saksi PENDI menoleh kearah belakang ternyata terdakwa sudah tidak ada, selanjutnya saksi PENDI lalu menghubungi saksi/korban dan mengatakan bahwa terdakwa telah kabur
- Bahwa saksi/korban yang mengetahui hal tersebut lalu pergi menemui saksi PENDI dan kemudian saksi/korban mencoba menghubungi nomor handphone terdakwa namun sudah tidak aktif selanjutnya terdakwa dan saksi PENDI lalu mencari keberadaan terdakwa di pasar Pelabuhah kecil tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi/korban dan saksi PENDI lalu pergi ke Desa Tehoku tepatnya ke Toko Ajun tempat beras milik saksi/korban diturunkan dan saat itu saksi MARIATI KAIMUDIN alias MAMA AJUN selaku pemilik toko mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan uang pembelian beras kepada terdakwa sebesar Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana harga beras bulog uk 50 kg per karung di tawarkan dari terdakwa kepada saksi MARIATI KAIMUDIN alias MAMA AJUN adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi MARIATI KAIMUDIN berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 22. 250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi/korban mengetahui hal tersebut ternyata saksi/korban telah ditipu oleh terdakwa dimana terdakwa awalnya membuat penawaran dengan saksi/korban adalah per karung beras uk 50 kg sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga beras bulog uk 50 kg sebanyak 50 karung yang harus diterima saksi/korban adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),namun keseluruhan uang hasil penjualan beras tersebut ternyata telah digunakan terdakwa sebagian dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tersisa uang hasil penjualan beras yang masih ada pada terdakwa yakni sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi/korban merasa telah tertipu dan merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Atau Kedua Pasal 372 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana untuk dipertimbangkan yang unsurnya adalah :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa adalah

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ setiap orang “ adalah setiap orang / badan Hukum sebagai subjek Hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa bernama INTAN LASAMA Alias YANTI Alias MAMA YANI;

Menimbang, bahwa Fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri / pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu Terdakwa dapat / mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya, dan Terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau Error in Persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa maupun barang bukti dipersidangan telah terungkap Fakta , bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 wit (pagi hari) , bertempat di Gudang Asrama Denkav 5 BLC, awalya saksi/korban SARIYONO yang merupakan seorang Anggota TNI AD yang memiliki usaha kios penjualan beras bulog dan saat saksi/korban berada di kediaman asrama tempat tinggalnya tiba tiba dihubungi oleh sdr MUHAMAD IKSAN yang memberitahukan bahwa ada orang yang ingin membeli beras bulog dalam jumlah banyak, kemudian terdegar dari suara telephone suara perempuan (terdakwa) yang berbicara mengatakan kepada saksi/korban bahwa “*pak, saya mau beli beras 2 ton, 40 (empat puluh) karung*”kemudian saksi/korban menanyakan “*mau beli dengan harga berapa?*”, namun saat itu terdakwa menjawab bahwa “*nanti kita bicara disini, sekalian minta tolong untuk carikan tukang pikul*”, setelah pembicaraan di telhpone selesai kemudian saksi/korban lalu menghubungi saksi PENDI yang merupakan Buruh pikul untuk sama sama dengan saksi/korban ke tempat kios milik saksi/korban dan ketika tiba di tempat kios milik saksi/korban dan bertemu dengan sdr MUHAMAD IKSAN dan saat itu tela ada juga terdakwa, selanjutnya saksi/korban berkenalan dengan terdakwa dan terdakwa memperkenalkan dirinya bernama YANTI dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa “*mau beli beras bulog sebanyak 2 (dua) ton /40 karung ukuran 50 kg untuk di bawa ke Toko Ajun di Tehoku, dan saat itu terjadi tawar menawar harga beras dan disepakati dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/karung uk 50 kg, kemudian terdakwa lalu memberikan nomor Handphonenya;*

Menimbang, bahwa, setelah terjadi kesepakatan harga jual beras kemudian saksi/korban lalu meminta uang harga beras untuk 2 (dua) ton beras bulog, namun saat itu terdakwa berdalih dengan mengatakan bahwa “*pak, uangnya masih kurang, nanti setelah antar beras baru dibayar*”, lalu saksi/korban kembali bertanya kepada terdakwa “*Tehoku itu jauh ibu (terdakwa)*”, dan terdakwa lalu berdalih dan meyakinkan saksi/korban dengan mengatakan “*pak, beta (saya) satu minggu ini sudah 10 (sepuluh) ton antar ke langganan, beta (saya) ambil beras dari Kodam,PHB, Kodim, Korem*”, sehingga hal tersebut membuat saksi/korban menjadi percaya dan yakin kalau terdakwa tidak berbohong dan kemudian saksi/korban menyetujui untuk pengangkutan beras sebanyak 50 karung

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 50 kg terlebih dahulu untuk diantarkan dan nantinya baru diserahkan uang, bahwa setelah beras sebanyak 50 karung uk 50 Kg dinaikan keatas mobil pick up kemudian terdakwa dan saksi PENDI ikut beserta angkutan beras tersebut namun saat itu saksi/korban mengatakan kepada saksi PENDI bahwa "harga beras belum dibayar, nanti setelah pembongkaran beras di desa Tehoku langsung ambil uangnya sekalian dengan ongkos buruh pikul. Berselang sekitar pukul 11.00 wit saksi/korban lalu mencoba menghubungi terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa masih dalam perjalanan ke Desa Tehoku, setelah itu sekitar setengah jam kemudian yakni pukul 11.35 wit karena belum ada kabar dari terdakwa sehingga saksi/korban kembali menghubungi terdakwa dan terdakwa saat itu menjawab bahwa sementara menurunkan beras , karena merasa khawatir lalu saksi/korban sempat mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya akan menyusul ke Desa Tehoku namun jawaban terdakwa via Telephone bahwa "*pak tunggu saja di Asrama nanti karyawan Bapak yang antar uang ke Bapak*", dan saat itu saksi/korban mengiyakan perkataan terdakwa namun ternyata terdakwa setelah menurunkan seluruh beras sebanyak 50 karung ukuran 50 kg di Desa Tehoku kemudian terdakwa bukannya memberikan uang hasil penjualan beras kepada saksi PENDI untuk diserahkan kepada saksi/korban melainkan terdakwa beralih dengan mengajak saksi PENDI kembali ke kota Ambon dan terdakwa hanya memberikan ongkos Buruh pikul kepada saksi PENDI sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi PENDI sempat mengatakan kepada terdakwa "*mari katong pi di boss (saksi/korban) dulu untuk bayar bos uang beras*", namun terdakwa kembali beralih dan mengatakan kepada saksi PENDI untuk mengantarnya ke Batumerah terlebih dahulu untuk membeli Piring, setelah itu terdakwa menyuruh saksi PENDI untuk mencari tukang Ojek motor sebanyak 2 (dua) orang kemudian terdakwa menaiki salah satu motor ojek dan disusul oleh saksi PENDI dengan mengendarai motor ojek lainnya menuju ke Pasar Mardika untuk membeli peralatan piring;

Menimabng, bahwa terdakwa yang dari awal telah berniat membawa kabur uang hasil penjualan beras lalu berusaha mencari jalan agar terlepas dari saksi PENDI yang merupakan Buruh Pikul beras yang di mintakan oleh saksi/korban untuk menagih uang hasil penjualan beras dari terdakwa tersebut lalu kembali mengajak saksi PENDI untuk makan dan setelah selesai makan terdakwa lalu menyuruh saksi PENDI untuk memanggil tukang Ojek motor kembali sehingga saksi PENDI kemudian pergi memanggil tukang ojek motor, setelah itu terdakwa menyuruh saksi PENDI untuk berjalan terlebih dahulu dan akan disusul oleh terdakwa namun setelah saksi PENDI berjalan dengan motor ojek duluan ketika saksi PENDI menoleh kearah belakang ternyata terdakwa sudah tidak ada,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi PENDI lalu menghubungi saksi/korban dan mengatakan bahwa terdakwa telah kabur, bahwa saksi/korban yang mengetahui hal tersebut lalu pergi menemui saksi PENDI dan kemudian saksi/korban mencoba menghubungi nomor handphone terdakwa namun sudah tidak aktif selanjutnya terdakwa dan saksi PENDI lalu mencari keberadaan terdakwa di pasar Pelabuhah kecil tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi/korban dan saksi PENDI lalu pergi ke Desa Tehoku tepatnya ke Toko Ajun tempat beras milik saksi/korban diturunkan dan saat itu saksi MARIATI KAIMUDIN alias MAMA AJUN selaku pemilik toko mengatakan bahwa dirinya telah menyerahkan uang pembelian beras kepada terdakwa sebesar Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana harga beras bulog uk 50 kg per karung di tawarkan dari terdakwa kepada saksi MARIATI KAIMUDIN alias MAMA AJUN adalah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total uang yang saksi MARIATI KAIMUDIN berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 22. 250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah saksi/korban mengetahui hal tersebut ternyata saksi/korban telah ditipu oleh terdakwa dimana terdakwa awalnya membuat penawaran dengan saksi/korban adalah per karung beras uk 50 kg sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga beras bulog uk 50 kg sebanyak 50 karung yang harus diterima saksi/korban adalah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),namun keseluruhan uang hasil penjualan beras tersebut ternyata telah digunakan terdakwa sebagian dan hanya tersisa uang hasil penjualan beras yang masih ada pada terdakwa yakni sebesar Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat Perbutan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemebelaan dari Penasihat hukum Terdakwa yang hanya memohon keringinan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima juta rupiah) atau.
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 16 Kilogram Beras Bulog , uang tunai sejumlah Rp.6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa INTAN LASAMA Alias YANTI Alias MAMA YANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 16 Kilogram Beras Bulog
 - uang tunai sejumlah Rp.6.900.000,- (enma juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Biru.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, JENNY TULAK, S.H.MH., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN ESAU YARISETOU S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, HALIJAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh, ELSYE.B. LEONUPUN, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN S.H.M.H

JENNY TULAK, S.H.M.H.

ESAU YARISETOU, S.H

Panitera Pengganti,

HALIJAH, SH,

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor 462/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27